

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis berisi rujukan teori-teori dan konsep-konsep relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan mendukung pembahasan dan analisis penelitian serta hasil penelitian (jurnal) yang relevan dengan topik yang dibahas dan telah teruji kebenarannya. Kemudian, terdapat penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yang diperoleh dari jurnal-jurnal.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, akan dibahas kerangka pemikiran, yaitu pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat yang bertujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang akan dilaksanakan. Pada bagian akhir, terdapat hipotesis penelitian, yaitu jawaban sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta, sehingga anggapan sementara tersebut perlu dibuktikan dalam penelitian.





## A. Landasan Teoritis

### 1. Perpajakan

#### a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang membahas mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut (dalam Waluyo, 2013: 2-3):

(1) Menurut P. J. A. Adriani:

“Pajak adalah iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

(2) Menurut Edwin R. A. Seligman:

*“Tax is compulsory contribution from the person to the government to depray the expense incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”*

(3) Menurut NJ. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

(4) Menurut MJH. Smeets:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

(5) Menurut Soeparman Sormahamidjaja:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

(6) Menurut Rochmat Soemitro:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2013: 3):

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- (5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 4) terdapat dua fungsi pajak, yaitu

### (1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiaya pengeluaran-pengeluarannya.

### (2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, dan pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

## c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## c. Perlawanan Terhadap Pajak

Implikasi dari digunakannya *self assetment system* adalah bahwa tulang punggung dari sistem ini adalah *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), yaitu meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, dalam prakteknya seringkali muncul masalah perlawanan pajak. Berbagai perlawanan masyarakat terhadap pungutan pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Supramono 2015:9), yaitu:

### (1) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dimana hambatan ini bukan merupakan inisiatif dari wajib pajak tetapi mungkin juga akibat dari kondisi ekonomi. Misalnya adalah ketidaktahuan wajib pajak atas suatu kewajiban



perpajakan, kelesuan perekonomian yang menyebabkan wajib pajak sulit membayar pajak. Perlawanan pasif seringkali disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem yang sulit dipahami dan kontrol yang kurang dilakukan atau tidak dilaksanakan dengan baik.

## (2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata, yaitu dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- (a) Perlawanan aktif dengan cara tertentu tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yang biasa disebut sebagai *tax avoidance*.
- (b) Perlawan aktif dengan melanggar Undang-Undang Perpajakan yang biasa disebut *tax evasion*.

## 2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Pohan (2013: 11), *tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *tax planning*, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat dipajaki, apabila tidak ada tindakan/transaksi yang dapat dipajaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2008: 49).

Beberapa definisi mengenai penghindaran pajak menurut para ahli (dalam Zain, 2008: 49-50):

(1) Menurut Hary Graham Balter:

“Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak – apakah berhasil atau tidak – untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2) Menurut Ernest R. Mortenson:

“Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya.”

(3) Menurut N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest:

“Penghindaran pajak adalah manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

(4) Menurut Robert H. Anderson:

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.”

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR). Pada dasarnya ETR merupakan sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif adalah persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo, 2013: 17).



Menurut Hanlon dan Heitzman (dalam Auliadini, 2013) tiga jenis proksi

yang umum digunakan perusahaan untuk mengetahui nilai ETR perusahaan, yaitu:

(1) *GAAP ETR*

*GAAP ETR* merupakan rate yang mempengaruhi laba akuntansi, strategi pajak yang tidak dapat menanggukhan pajak, dan *GAAP ETR* tidak bisa mengukur dalam jangka panjang karena adanya kekurangan yaitu penggunaan beban pajak sebagai pembilang.

$$GAAP ETR = \frac{Total Tax Expense}{Pre - tax Income}$$

(2) *Cash ETR*

*Cash ETR* merefleksikan kemampuan perusahaan untuk membayar sejumlah kecil nilai cash taxes dari pre-tax income menurut *Dyrenge et al* (2008).

$$Cash ETR = \frac{Cash Tax Paid}{Pre - tax Income}$$

(3) *Current ETR*

*Current ETR* mengukur total beban pajak dikurangi pajak tangguhan (*Ayers et al*, 2009). Pengukuran ini berguna untuk melihat nilai ETR perusahaan atas beban pajak saat ini.

$$Current ETR = \frac{Current Tax Expense}{Pre - tax Income}$$



Pada penelitian ini, *Effective Tax Rate* (ETR) menggunakan proksi *current ETR*, dimana *current ETR* bertujuan untuk mengakomodasikan pajak penghasilan yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat presentase *current ETR* yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase ETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan.

**3. Ukuran Perusahaan**

Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti salah satunya total aktiva atau total aset perusahaan. Semakin besar total asset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang kecil (Ngadiman: 2014).

Ukuran perusahaan diproksikan dengan *total aktiva* perusahaan setiap tahun (Suryaputri dalam Rifai dkk., 2015). Ukuran perusahaan yang diukur dengan aset perusahaan menunjukkan seberapa besar harta yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar maka akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal dan perusahaan dengan aset yang kecil tentunya juga menghasilkan keuntungan sesuai dengan aset yang dimilikinya yang relatif kecil. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui *logaritma natural total aset*, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode. (Yogyanto dalam Dewinta, 2016).

Untuk mengukur ukuran perusahaan merujuk pada Weston dan Copeland (dalam Zuhro dan Suwitho, 2016) , yaitu *size* dengan menggunakan rumus:

$$Size = Ln (Total Asset)$$

#### 4. Pertumbuhan Penjualan

Menurut Kesuma dalam Hansen (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan (*growth of sales*) adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Dari perubahan penjualan inilah dapat mencerminkan keberhasilan pengolahan operasional perusahaan. Dengan demikian, pertumbuhan penjualan yang naik signifikan dapat menyebabkan laba perusahaan ikut meningkat.

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah (Weston dan Brigham dalam Dewinta, 2016). Perhitungan pertumbuhan penjualan merujuk pada (Weston dan Copeland dalam Thausyah dan Suwhito, 2015):

$$SALES GROWTH = \frac{penjualan_t - penjualan_{t-1}}{penjualan_{t-1}} \times 100\%$$

#### 5. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu dan juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memberikan ukuran sejauh mana tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan (Kasmir 2016: 114). Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada dalam laporan laba rugi dan/atau neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi (Hery 2016: 192).

Dalam prakteknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan menurut Hery (2016: 193-200) adalah:

a. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

Hasil Pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

b. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Hasil Pengembalian atas Ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba



bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. Margin Laba Kotor

Margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba kotor:

$$\text{Margin laba kotor} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

d. Margin Laba Operasional

Margin laba operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional, yang terdiri dari beban penjualan maupun beban umum dan administrasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba operasional:

$$\text{Margin laba operasional} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

e. Margin Laba Bersih

Margin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan di sini adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban atau kerugian lain-lain.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba bersih:

$$\text{Margin laba bersih} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Di dalam penelitian ini, profitabilitas dari perusahaan diproksikan dengan menggunakan hasil pengembalian atas aset (*Return on Assets*). Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi jumlah laba bersih yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset maka semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total aset (Hery 2016: 193).



Penggunaan ROA dalam penelitian ini karena ROA memiliki keunggulan, ROA merupakan indikator pengukuran yang komprehensif untuk melihat keadaan perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang ada karena meliputi unsur yang ada di *Balance Sheet* dan *Income Statement*.

**© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 6. Kepemilikan Institusional

Menurut Faisal (dalam Ngadiman, 2014), kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga, sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Shleifer dan Vishney (1986) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada investor,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Perhitungan persentase kepemilikan institusional didapat dari (Fadhilah: 2014):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

## 7. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Melisa (2015) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pemilik atau prinsipal, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Di lain pihak, prinsipal sebagai pemberi amanah akan memberikan insentif pada manajemen berupa berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non finansial. Para ahli *agency theory* menggunakan asumsi bahwa kedua pihak tersebut memiliki kepentingan masing-masing (*self interest*) dan kepentingan tersebut lebih banyak mengalami perbedaan dari sudut pandang keduanya (Lukviarman 2016: 38).

Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan juga *going concern* perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Ketidakseimbangan luasnya informasi akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Perilaku *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *agency problem*, satu sisi manajemen menginginkan peningkatan laba dengan menekan pajak, namun di sisi lain pihak fiskus menginginkan penerimaan pajak sebesar-sebesarnya dari wajib pajak.

## 8. Teori Akuntansi Positif

Pada awal perkembangannya teori akuntansi menghasilkan teori normatif yang didefinisikan sebagai teori yang mengharuskan dan menggunakan kebijakan nilai (*value judgement*) yang mengandung minimum sebuah premis (Wolk & Tearney dalam Januarti, 2004). Watt and Zimmerman (1986) mengungkapkan bahwa terdapat tiga alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan akuntansi normatif ke positif, yaitu (dalam Setijaningsih, 2012):

- a. ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris,
- b. pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas,
- c. pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal.

Teori positif mulai berkembang sekitar tahun 1960-an yang dipelopori oleh Watt & Zimmerman menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku dengan munculnya hipotesis pasar efisien dan teori agensi. Teori akuntansi positif dibangun berdasarkan asumsi-asumsi tentang *the nature of human society*. Diasumsikan bahwa manusia selalu menentukan tujuan terlebih dahulu sebelum memilih untuk melakukan suatu aksi. Dalam hal ini manusia memiliki "*a single*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*superordinate goal*" yaitu "*utility maximization*" asumsi ini muncul dalam teori agensi akuntansi. Menurut teori ini seorang agen (manajer) akan selalu menyukai untuk bekerja sedikit daripada banyak, sementara pemilik (*principal*) berharap memaksimalkan pengembalian investasinya.

Teori akuntansi positif berusaha menguji tiga hipotesis, yaitu hipotesis program bonus (*bonus plan hypothesis*), hipotesis hutang/ekuitas (*debt/equity hypothesis*), dan hipotesis *cost politic* (*political cost hypothesis*) (Scott, 2009).

#### (1) Hipotesis Program Bonus

Pada hipotesis program bonus, manajer perusahaan dengan rencana kompensasi cenderung lebih menyukai metode yang memindahkan laba periode mendatang menjadi laba periode sekarang (Watts dan Zimmerman, 1986: 208). Dalam hal ini karena alasan tertentu, manajer memiliki insentif untuk "memanipulasi" atau "mengatur" laba yang dilaporkan dengan menggunakan kewenangannya melalui pemilihan metode akuntansi yang dapat mempengaruhi besar kecilnya laba. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterimanya seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih.

#### (2) Hipotesis Hutang/Ekuitas

Pada hipotesis hutang/ekuitas, terdapat konsekuensi ekonomi yang timbul atas adanya perubahan metode akuntansi sebagai akibat dari kesepakatan pinjam-meminjam, yaitu antara lain adalah biaya untuk melakukan negosiasi ulang dan pengawasan atas perjanjian utang mungkin akan mahal atau kapan perjanjian tersebut akan menjadi mahal untuk melakukan rekapitalisasi tanggungan utang yang ada. Apabila biaya untuk negosiasi dan monitoring,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





negosiasi ulang, dan rekapitalisasi dirasa mahal, maka tidak bermanfaat bagi manajer untuk melakukan lobi serta melakukan perubahan metode akuntansi secara sukarela, walaupun beban biaya tersebut akan dapat mengurangi atau menurunkan nilai perusahaan. Tetapi, apabila biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan kesepakatan utang tidak signifikan dan perubahan tersebut dalam banyak hal akan mempengaruhi kemakmuran pemegang saham bila diikuti dengan perubahan metode akuntansi, ada kemungkinan manajer akan mengambil langkah menerapkan perubahan metode akuntansi. Semakin tinggi rasio hutang/ekuitas perusahaan, semakin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Semakin tinggi rasio hutang/ekuitas, semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian/peraturan kredit. Semakin tinggi batasan kredit, semakin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Dalam hal ini manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

(3) Hipotesis *Cost Politic*

Pada hipotesis *cost politik*, kinerja keuangan suatu perusahaan secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi bagaimana pihak lain yang terkait akan menyikapinya. Bagi perusahaan yang sensitif terhadap aspek politis, yaitu cenderung menjadi sorotan banyak orang, maka besar kecilnya laba yang tercermin dalam angka-angka akuntansi akan diterjemahkan berbeda oleh banyak pihak. Jadi manajer pada perusahaan-perusahaan seperti itu memiliki kepentingan untuk menggunakan suatu metode akuntansi tertentu dan juga memiliki kemungkinan untuk melakukan lobi yang mendukung atau menolak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perubahan standar akuntansi yang wajib yang dapat mempengaruhi sensitifitas politis perusahaan. Biasanya perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan perusahaan kecil. Dalam hal ini ukuran perusahaan merupakan variabel proksi dari aspek politik. Atas dasar biaya informasi dan biaya monitoring tersebut, manajer memiliki insentif untuk memilih laba akuntansi tertentu dalam proses politik tersebut.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tiga hipotesis di atas menunjukkan bahwa teori akuntansi positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu antara manajemen dengan pemilik, antara manajemen dengan kreditor, dan antara manajemen dengan pemerintah (Setijaningsih: 2012).

Teori akuntansi positif disini berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa mendatang. Dari pengertian tersebut, dapat dikaitkan dengan perusahaan yang melakukan *tax avoidance*, dimana *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah kelemahan peraturan perpajakan, biasanya perusahaan akan mengganti kebijakan akuntansinya yang mengarah pada transaksi yang bukan objek pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada enam penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian

ini, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| Penelitian (Tahun)                            | Judul Penelitian  | Variabel Penelitian  | Metode Penelitian         | Hasil Penelitian (Kesimpulan)   |
|---|---|--|---------------------------|---|
| Tommy Kuniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013) | Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i>  | 1. <i>Return On Assets</i> ( $X_1$ )<br>2. <i>Leverage</i> ( $X_2$ )<br>3. <i>Corporate Governance</i> ( $X_3$ )<br>4. Ukuran Perusahaan ( $X_4$ )<br>5. Kompensasi Rugi Fiskal ( $X_5$ )<br>6. <i>Tax Avoidance</i> ( <i>Cash ETR</i> ) ( $Y$ ) | Analisis Regresi Berganda | <i>Return on Assets</i> (ROA), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> . |
| Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014)    | Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012 | 1. <i>Leverage</i> ( $X_1$ )<br>2. Kepemilikan Institusional ( $X_2$ )<br>3. Ukuran Perusahaan ( $X_3$ )<br>4. <i>Tax Avoidance</i> ( <i>Cash ETR</i> ) ( $Y$ )  | Analisis Regresi Berganda | <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.   |
| Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014) | Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan   | 1. Risiko Perusahaan ( $X_1$ )<br>2. Ukuran Perusahaan   | Analisis Regresi Berganda | Hasil analisis menunjukkan risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit  |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik

Perpustakaan Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Perpustakaan Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



|   |  |  |                                  |  |
|---|--|--|----------------------------------|--|
| <p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> | <p>Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada <i>Tax Avoidance</i> di Bursa Efek Indonesia</p>  | <p>(Y)<br/>3. Multinasional <i>Company</i> (X<sub>3</sub>)<br/>4. Kepemilikan Institusional (X<sub>4</sub>)<br/>5. Proporsi dewan komisaris independen (X<sub>5</sub>)<br/>6. Kualitas audit (X<sub>6</sub>)<br/>7. Komite audit (X<sub>7</sub>)<br/>8. <i>Tax Avoidance</i> (Y)</p> |                                  | <p>berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Sedangkan ukuran perusahaan, multinational <i>company</i>, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i> yang dilakukan perusahaan.</p>           |
| <p>Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015)</p>   | <p>Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i></p>       | <p>1. Karakter Eksekutif (X<sub>1</sub>)<br/>2. Komite audit (X<sub>2</sub>)<br/>3. Ukuran Perusahaan (X<sub>3</sub>)<br/>4. <i>Leverage</i> (X<sub>4</sub>)<br/>5. <i>Sales Growth</i> (X<sub>5</sub>)<br/>6. <i>Tax avoidance</i> (<i>Cash ETR</i>) (Y)</p>                        | <p>Analisis Regresi Berganda</p> | <p>Karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i>, sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i>. Variabel komite audit dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i>.</p> |
| <p>Ida Ayu Rosa Dewinta dan Purni Ery Setiawan (2016)</p>                               | <p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> | <p>1. Ukuran Perusahaan (X<sub>1</sub>)<br/>2. Umur Perusahaan (X<sub>2</sub>)<br/>3. Profitabilitas (X<sub>3</sub>)<br/>4. <i>Leverage</i> (X<sub>4</sub>)<br/>5. Pertumbuhan Penjualan (X<sub>5</sub>)<br/>6. <i>Tax Avoidance</i> (<i>Cash ETR</i>) (Y)</p>                       | <p>Analisis Regresi Berganda</p> | <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>                          |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



|   |  |  |                                  |   |
|---|--|--|----------------------------------|---|
| <p>Rifka Siregar dan Dim Widyawati (2016)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> | <p>Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas (<math>X_1</math>)</li> <li>2. <i>Leverage</i> (<math>X_2</math>)</li> <li>3. <i>Size</i> (<math>X_3</math>)</li> <li>4. <i>Capital Intensity</i> (<math>X_4</math>)</li> <li>5. <i>Inventory Intensity</i> (<math>X_5</math>)</li> <li>6. <i>Tax Avoidance (Current ETR)</i> (<math>Y</math>)</li> </ol> | <p>Analisis Regresi Berganda</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>leverage</i> dan <i>Size</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>). Variabel profitabilitas, <i>capital intensity</i>, dan <i>inventory intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan (<i>tax avoidance</i>).</p> |
|---|--|--|----------------------------------|---|

### C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

#### 1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Derashid dan Zhang (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang termasuk dalam skala besar membayar pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan yang berskala kecil. Semakin besar perusahaan maka akan semakin besar juga sumber daya yang dimilikinya, sehingga perusahaan besar lebih mampu untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik dan lobi politik. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez dan Arias (2012) menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan (Dharma, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan (Kurniasih, 2013)

## 2. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian analisis penelitian Dewinta (2016) yang menunjukkan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Rasio ini paling sering disoroti dalam analisis laporan keuangan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak (Dewinta, 2016)

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al., 2010). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Rinaldi, 2015). Penelitian terkait yang dilakukan oleh Kurniasih (2013), Darmawan (2014), Dewinta (2016) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### 4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* memengaruhi cara sebuah perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Sartori dalam Fadhillah, 2014). Dengan kata lain, *corporate governance* akan memengaruhi *tax avoidance* yang merupakan salah satu strategi dalam perencanaan pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang.

Terkait dengan mekanisme *corporate governance*, penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishney (1986) dalam Annisa (2012) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Oleh sebab itu, seharusnya pemilik institusional dapat mencegah manajer dalam melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Fadhillah, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif (Annisa, 2012). Ngadiman (2014) melakukan penelitian terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara

skematis dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**D. Hipotesis**

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- Ha<sub>1</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- Ha<sub>2</sub> : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- Ha<sub>3</sub> : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- Ha<sub>4</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.